

## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

## IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS ( DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN )

NOMOR: 4/B.33/31.74.01.1001.32.SPU-2/3/TM.09.30/e/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Izin Praktik Perekam Medis kepada:

Nama : YUNITA MURTI, A.Md. RM Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 21 Agustus 1993

Alamat Rumah : PARAK BURUK RT/RW: 001/004, Batipuh Panjang, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, KODEPOS: 12850

Nomor STR : 12 10 5 2 2 21-3527686

Untuk berpraktik sebagai Perekam Medis di :

Nama Fasilitas : PUSKESMAS TEBET

Alamat Fasilitas : JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA,

KODEPOS:12820

Waktu Praktik \*) : Senin - Jumat, Jam Praktik : 7:30 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik Perekam Medis ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal **21 Agustus 2026**, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)





Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Oktober 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

> ADRIAN SUTEDI NIP. 196608291993031003

Tembusan:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta